

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Deskripsi data

Desa Plosokandang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu Manggis, Kudus dan Srigading. Secara geografis Desa Plosokandang merupakan wilayah yang berada di kawasan kota yang kurang lebih berjarak 3 km dari pusat Kabupaten Tulungagung, dengan luas tanah 11,8 ha dan jarak dari ibukota provinsi adalah 150 km dengan luas tanah 11,8 ha serta jumlah penduduk 8535 yang merupakan kondisi padat penduduk yang mana wilayahnya dilewati oleh jalur provinsi. Letak Desa Plosokandang berada diantara desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungwaru. Luas wilayah Desa Plosokandang keseluruhan adalah 270 ha yang mana wilayah Desa Plosokandang sendiri adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga mempersempit lahan yang ada disana⁶⁶.

Desa Plosokandang adalah lokasi berdirinya dua perguruan tinggi yaitu IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung, sehingga dengan adanya kampus tersebut mendorong masyarakat untuk mendirikan rumah

⁶⁶Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, *Profil Desa Plosokandang*, Tahun 2017

kos dan asrama. Berikut deskripsi data rumah kos dan asrama pada penelitian ini.

1. Data rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang

Data rumah kos dan asrama yang terhimpun oleh pemerintah Desa Plosokandang belum memuat data keseluruhan pemilik rumah kos dan asrama, pendataan yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dalam hal ini adalah ketua RT dan ketua RW yang kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Pendataan ini dilakukan secara *door to door* ke rumah warga oleh ketua RT dan RW yang diketahuinya memiliki usaha rumah kos dan asrama. Fokus pendataan kepada pemilik rumah kos dan asrama yang memiliki 10 kamar lebih, meskipun demikian rumah kos dan asrama yang memiliki kamar dibawah 10 kamar tetap dilakukan pendataan, selain itu terdapat beberapa rumah kos dan asrama yang dalam proses tahap pembangunan maupun baru selesai pembangunan sehingga belum terdata oleh RT dan RW setempat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sigit, kepala urusan pemerintahan Desa Plosokandang:

Pemilik rumah kos dan asrama disini tidak terdata keseluruhan, karena pendataan yang dilakukan ini berfokus kepada pemilik rumah kos dan asrama yang memiliki kamar di atas 10 kamar, yang dilakukan oleh RT RW setempat dan diteruskan ke kami, pendataan ini untuk diterukan kepada dispenda terkait wajib pajak. Ada yang beberapa belum terdata karena masih dalam tahap pembangunan⁶⁷.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Sigit (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Plosokandang) Pada Tanggal 25 April 2018

Pendataan yang hanya dilakukan ketua RT dan ketua RW ini tidak menyeluruh ke semua pemilik rumah kos dan asrama. Ketua RT maupun RW yang akan melakukan pendataan memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga tentang pentingnya pendataan tersebut, kemudian bagi yang menghendaki pendataan akan melaporkan kepada ketua RT dan RW. Ketidakmauan pemilik rumah kos dan asrama yang tidak menghendaki pendataan karena merasa tidak masuk kualifikasi pendataan. Ketua RT dan RW juga tidak dapat memaksakan kehendak, hanya memberikan pengarahan dan pemahaman kepada pemilik rumah kos dan asrama tentang pentingnya pendataan demi terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mukilan, ketua RW 1 Dusun Srigading:

Biasanya masyarakat itu tidak mau didata, karena merasa usaha kos itu kecil misalnya yang hanya memiliki usaha tidak sampai lima kamar, maka tidak mau didata. Karena bagi mereka keuntungannya tidak seberapa jadi tidak perlu didata. Jadi kita hanya melakukan pendataan kepada warga yang mau saja. Kita sebagai ketua RW tidak bisa memaksakan, karena kami hanya dimandati mendata saja⁶⁸.

Berikut adalah tabel data pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung:

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Mukilan (Ketua RW Dan Pemilik Rumah Kos di Rt 2 Rw 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 8 Mei 2018

Tabel 4.1 Data Pemilik Rumah Kos dan Asrama Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
1	Mudrikah	Srigading 1/1	Srigading 1/1	10
2	Sunarti	Srigading 1/1	Srigading 1/1	9
3	Ahmad rifai	Srigading 1/1	Srigading 1/1	8
4	Sugeng santoso	Srigading 1/1	Srigading 1/1	4
5	Mujito	Srigading 2/1	Srigading 2/1	10
6	Supriyadi	Srigading 1/2	Srigading 1/2	4
7	Agus	Srigading 1/2	Srigading 1/2	8
8	Sudarmianto	Srigading 1/2	Srigading 1/2, kudusan 2/2	8
9	Istaro	Srigading 1/2	Srigading 1/2, kudusan 2/2	9
10	Rina purwati	Srigading 1/2	Srigading 1/2	3
11	Dawam	Srigading 1/2	Srigading 1/2	8
12	Arifin	Srigading 1/2	Srigading 1/2	4
13	Siti asiyah	Srigading 2/2	Srigading 2/2	3
14	Kasanah	Srigading 2/2	Srigading 2/2	2
15	Maksum	Srigading 2/2	Srigading 2/2	8
16	Nuryatin	Srigading 2/2	Srigading 2/2	2
17	Endah	Srigading 2/2	Srigading 2/2	5
18	Mualim	Srigading 1/3	Srigading 1/3	8
19	H. Imam abdullah	Srigading 1/3	Srigading 1/3	6
20	Imam jaelani	Srigading 1/3	Srigading 1/3	4
21	Maulani	Srigading 1/3	Srigading 1/3	6
22	Mashuri	Srigading 1/3	Srigading 1/3	4
23	Rusmiati	Srigading 1/3	Srigading 1/3	2
24	Yani	Srigading 1/3	Srigading 1/3	8
25	Suhadi	Srigading 1/3	Srigading 1/3	6
26	Karyono	Srigading 1/3	Srigading 1/3	6
27	Albar bandanuji	Srigading 1/3	Srigading 1/3	3
28	Sumirah	Srigading 3/3	Srigading 3/3	2
29	Suryani	Manggisan 1/1	Manggisan 1/1	10

Lanjutan tabel....

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
30	Musbir	Manggisan 1/1	Manggisan 1/1	6
31	Widiono	Manggisan 1/1	Manggisan 1/1	6
32	Eka	Manggisan 2/1	Manggisan 2/1	3
33	Nanang	Manggisan 2/1	Manggisan 2/1	10
34	Yusuf	Manggisan 2/1	Manggisan 2/1	6
35	Muntiani	Pucanglaban	Manggisan 3/1	55
36	Imam rofii	Manggisan 3/1	Manggisan 3/1	3
37	Zaenal abidin	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	10
38	Halip	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	8
39	Oneng	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	8
40	Mashudi	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	4
41	Suwandi	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	4
42	Suradi	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	2
43	Zudi mustofa	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	3
44	Ririn cahyani	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	4
45	Dian anggraini	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	4
46	Sugeng riyanto	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	6
47	Ahmad dadiri	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	2
48	Sucipto	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	3
49	Aman	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	2
50	Khoirun nikmah	Manggisan 1/2	Manggisan 1/2	16
51	Tamam	Manggisan 2/2	Manggisan 2/2	8
52	Suhari	Manggisan 2/2	Manggisan 2/2	8
53	Endro	Manggisan 2/2	Manggisan 2/2	6
54	Sumadi	Manggisan 2/2	Manggisan 2/2	3
55	Sutrisno	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	3
56	Musiyah	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	3
57	Suryanto	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	3
58	Saji	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	4
59	Pitono	Ds. Tunggangri	Manggisan 3/2	20
60	Suryani	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	4
61	Sutoyo	Manggisan 3/2	Manggisan 3/2	6

Lanjutan tabel.....

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
62	Marmi	Manggisan 2/3	Manggisan 2/3	3
63	Muyoto	Manggisan 2/3	Manggisan 2/3	4
64	Kusparyono	Manggisan 2/3	Manggisan 2/3	8
65	Hartanto	Kel. Tertek	Manggisan 2/3	12
66	Minto	Manggisan 3/3	Manggisan 3/3	4
67	Muanam	Manggisan 4/3	Manggisan 4/3	5
68	Sutoyo	Manggisan 4/3	Manggisan 4/3	8
69	Sunendar	Manggisan 4/3	Manggisan 4/3	4
70	Kiswantini	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	6
71	Darmaji	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	4
72	Sucipto	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	8
73	Mungkar	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	6
74	Ajir	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
75	Roekan	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	4
76	Tanto	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	5
77	Sutoyo	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	6
78	Supani	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
79	Darsono	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
80	Abdullah	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	10
81	Abdur rokim	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	8
82	Yati	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	3
83	Supri	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	4
84	Parman	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	8
85	Safii	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	7
86	Atim	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
87	Yani	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	12
88	Siti rodiyah	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	3
89	Rohmad	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	3
90	Wahono	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
91	Roji	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
92	Onggo	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	3
93	Teguh	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	3

Lanjutan tabel.....

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
94	Sugianto	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	5
95	Jito	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
96	Sutaji	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	2
97	Haryono	Kudusan 1/1	Kudusan 1/1	5
98	Yatimah	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	3
99	Yusdiana	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	3
100	Yunus	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	12
101	Ubait	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	4
102	Min	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	3
103	Damanhuri	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	9
104	Munti	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	2
105	Mat	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	4
106	Es jacop	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	3
107	H. Kalimi	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	4
108	Solikin	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	6
109	Farid latif	Kudusan 2/1	Kudusan 2/1	8
110	Arik	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	3
111	Yahudi	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	20
112	Ambar	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	2
113	Solikin	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	3
114	Jainudin	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	2
115	Ibrahim	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	3
116	Abdur rokim	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	3
117	Juli	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	2
118	Ika merdeka	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	6
119	Singgih	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	7
120	Nursalim	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	14
121	Tumini	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	2
122	Lamani	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	2
123	Fajar	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	3
124	Langgeng	Kudusan 3/1	Kudusan 3/1	4
125	Wasiran	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	1

Lanjutan tabel.....

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
126	Sutrisno	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	1
127	Sukani	Tunggulsari	Kudusan 1/2	16
128	Erni	Kel. Bago	Kudusan 1/2	2
129	H. Ghofur	Rejotangan	Kudusan 1/2	14
130	Yoyok	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	20
131	Karyanto	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	3
132	Mukadim	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	2
133	Musahil	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	6
134	Dofir	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	4
135	Ahmad harwanto	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	2
136	Abdul mukit	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	1
137	Tohari	Sumbergempol	Kudusan 1/2	5
138	Moch naim	Srigading 1/2	Kudusan 1/2	5
139	Arif	Blitar	Kudusan 1/2	10
140	Samsiah	Kel. Botoran	Kudusan 1/2	12
141	Lianto	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	6
142	Sunaryo	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	2
143	Mukri	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	8
144	Ghozali	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	4
145	Roni	Ds. Tanjungsari	Kudusan 1/2	6
146	Al barokah	Kel. Bago	Kudusan 1/2	8
147	Wiji istiningsih	Kudusan 1/2	Kudusan 1/2	6
148	Winarti	Campurdarat	Kudusan 1/2	8
149	Munawan	Kel. Botoran	Kudusan 2/2	18
150	Painah	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	3
151	Purwanto	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	2
152	Joko	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	3
153	Sukirno	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	3
154	Suprayitno	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	8
155	H. Nurudin	Bendiljati kulon	Kudusan 2/2	10
156	Suparti	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	4
157	Samsul	Sambidoplang	Kudusan 2/2	10

Lanjutan tabel.....

No	Nama pemilik	Alamat pemilik	Alamat rumah kost	Jumlah Kamar
158	Cici igustina	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	6
159	Karyati	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	2
160	Wiwik	Ds. Tanjungsari	Kudusan 2/2	8
161	Misdianto	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	2
162	Minatun	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	1
163	Jumirah	Kudusan 2/2	Kudusan 2/2	8
164	Muntyah	Kudusan 3/2	Kudusan 3/2	2
165	Sumiati	Kudusan 3/2	Kudusan 3/2	2
166	Hartini	Ds. Tunggulsari	Kudusan 1/3	6
167	Sumari	Kudusan 3/3	Kudusan 3/3	6
168	Mulyani	Kudusan 3/3	Kudusan 3/3	1

Sumber : Data Pemilik Rumah Kos Dan Asrama Desa Plosokandang Tahun 2017

2. Kondisi rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang

Pendirian rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat pendatang dimulai pada tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan mulai banyaknya mahasiswa yang datang dari luar kota dan membutuhkan tempat untuk kos maupun asrama sebagai tempat tinggal. Pada awalnya masyarakat Desa Plosokandang hanya memanfaatkan kamar rumah yang kosong untuk menampung mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal. Kemudian ada pendatang yang memiliki modal untuk mendirikan asrama dan rumah kos tersendiri. Hal ini menjadi awal mula semakin banyak berdirinya rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang. Sebagaimana dinyatakan oleh Sigit, KAUR pemerintahan Desa Plosokandang:

Kos di desa ini itu mulai menjamur di tahun 2000-an, karena pada tahun itu mulai banyak mahasiswa dari luar kota yang butuh kos-kosan. Awalnya masyarakat hanya kamar kosong untuk kos, kemudian ada pendatang yang membangun kos-kosan, dari situ masyarakat banyak yang ikut-ikutan⁶⁹.

Pada tahun-tahun berikutnya, pendirian rumah dan asrama semakin tidak terkendali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rumah kos dan asrama menjamur di Desa Plosokandang. Faktor pertama, di Desa Plosokandang terdapat dua perguruan tinggi yaitu IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung. Faktor kedua, peningkatan jumlah mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi tersebut. Faktor ketiga, kepemilikan modal masyarakat untuk membangun rumah kos dan asrama. Faktor keempat, kemudahan perizinan dalam mendirikan rumah kos. Sebagaimana dinyatakan oleh Sigit, kepala urusan pemerintahan Desa Plosokandang:

Penyebab banyak berdirinya rumah kos karena disini ada kampus itu yang menarik banyak mahasiswa datang kesini, kemudian para pendatang yang juga banyak investasi kos disini. Selain itu karena izinnya disini mudah, pemerintah desa tidak terlalu dapat memberi wewenang mutlak bagi pemilik tanah yang mau membangun kos-kosan⁷⁰.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari banyaknya rumah kos dan asrama didirikan di Desa Plosokandang. Meskipun demikian pemerintah Desa Plosokandang tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh masyarakat Desa Plosokandang untuk tidak

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Sigit (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Plosokandang) Pada Tanggal 25 April 2018

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Sigit (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Plosokandang) Pada Tanggal 25 April 2018

terlalu larut dalam usaha rumah kos dan asrama yang menggiurkan. Masyarakat sekitar selalu diberi pemahaman bahwa dalam pendirian rumah kos dan asrama tetap terdapat dampak negatifnya bagi lingkungan pedesaan. Masyarakat sekitar juga diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penjualan tanah milik secara asal-asalan kepada para pendatang yang akan menginvestasikan modalnya untuk mendirikan rumah kos dan asrama. Sebagai bentuk pengawasan dan tanggungjawab dari pemerintah, pemerintah Desa Plosokandang melakukan pendataan kepada seluruh pemilik rumah kos dan asrama yang kemudian akan melakukan langkah-langkah bagaimana Desa Plosokandang tetap aman, tertib dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Sigit, KAUR pemerintahan Desa Plosokandang:

Pemerintah tetap melakukan pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat tentang menjamurnya rumah kos ini dalam bentuk sosialisasi dan pendataan, tentu pemerintah desa akan melakukan langkah-langkah bagaimana kedepan tidak terjadi suatu masalah d Desa Plosokandang ini⁷¹

3. Zakat investasi properti di Desa Plosokandang

Desa Plosokandang memiliki potensi yang besar untuk dihimpun zakatnya dari berbagai sumber zakat terutama zakat investasi properti bagi pemilik rumah kos dan asrama. Desa Plosokandang mengalami perkembangan ekonomi yang semakin membaik, dampak dari adanya

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Sigit (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Plosokandang) Pada Tanggal 25 April 2018

dua perguruan tinggi yang ada di Desa Plosokandang. Adanya dua perguruan tinggi ini menarik banyak mahasiswa dari luar Tulungagung untuk tinggal sementara di Desa Plosokandang selama proses studi sampai selesai. Mahasiswa pendatang yang ada di Desa Plosokandang harus didukung dengan berbagai fasilitas selama menetap di Desa Plosokandang, baik sarana penginapan, makanan dan sarana lainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi oleh masyarakat Desa Plosokandang dengan mendirikan berbagai rumah kos, pertokoan, rumah makan dan sarana lainya.

Perkembangan ekonomi yang sedemikian baiknya secara tidak langsung ada beban kewajiban zakat padanya terkhusus bagi umat muslim. Perkembangan ekonomi yang baik tentu akan meningkatkan pendapatan BAZNAS untuk penghimpunan zakat di Desa Plosokandang dari berbagai sumber zakat. Tidak hanya pada sektor sumber zakat fitrah tetapi juga zakat mal tradisional maupun modern, namun hal ini tidak didukung dengan perhatian dari BAZNAS Tulungagung sebagaimana dinyatakan oleh Bagus Ahmadi, ketua wakil

II bidang distribusi dan pendayagunaan zakat BAZNAS Tulungagung:

Desa Plosokandang memiliki potensi besar untuk zakat investasi properti termasuk zakat lainya karena pertumbuhan ekonominya bagus. Ini bisa menjadi lahan bagi badan atau lembaga amil zakat, tetapi untuk saat ini BAZNAS belum memberikan perhatian penuh pada potensi yang ada di Plosokandang⁷²

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat) Pada Tanggal 1 Mei 2018

Sebagai badan amil zakat yang ditunjuk langsung pemerintah untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, BAZNAS Tulungagung tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya di wilayah Desa Plosokandang. Potensi yang sedemikian besar itu tidak mendapatkan perhatian penuh oleh BAZNAS Tulungagung tentang bagaimana menjadikan potensi ini sebagai lahan pekerjaan bagi BAZNAS Tulungagung. Tidak adanya perhatian tersebut bisa dibuktikan tidak adanya upaya dari BAZNAS Tulungagung untuk memberikan sosialisasi dan pendirian unit pengumpul zakat di Desa Plosokandang. Unit pengumpul zakat yang menjadi ujung tombak zakat di masing-masing wilayah tidak didirikan di Desa Plosokandang, sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada BAZNAS Tulungagung untuk menyalurkan zakatnya. Ini akibat dari masyarakat yang tidak merasakan dampak langsung dari penyaluran dan pendayagunaan zakat dari BAZNAS Tulungagung. Sebagaimana dinyatakan oleh Bagus Ahmadi, wakil ketua II bidang distribusi dan pendayagunaan zakat BAZNAS Tulungagung :

Sementara ini memang potensi itu belum kami perhatikan, karena masih terfokus kepada sumber zakat lain yaitu zakat profesi di lingkungan lembaga dan instansi di Tulungagung, akibat dari tidak perhatian tersebut tidak ada sosialisasi dari kami mengenai zakat investasi properti. Sementara itu UPZ juga belum terbentuk di desa tersebut⁷³.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bagus Ahmadi (Wakil Ketua II Bidang Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat) Pada Tanggal 1 Mei 2018

Akibat lain dari dari tidak perhatiannya BAZNAS Tulungagung terhadap zakat investasi properti yang ada di Desa Plosokandang adalah terputusnya informasi fatwa MUI tentang zakat. MUI sebagai lembaga bentukan pemerintah yang bertugas memberikan fatwa-fatwa hukum mempunyai beban kewajiban untuk mengimplementasikan seluruh fatwa yang telah dikeluarkannya. Untuk melaksanakan hal tersebut MUI Tulungagung melakukan publikasi dan sosialisasi hasil fatwa kepada masyarakat. Namun dalam hal fatwa tentang zakat, beban untuk menyebarluaskan kepada masyarakat ada di tugas BAZNAS yang juga sebagai lembaga bentukan pemerintah sebagai pengelola zakat. Meskipun demikian MUI Tulungagung tidak melepaskan diri dari tanggungjawab tersebut, MUI memberikan arahan yang sifatnya tidak intruktif kepada BAZNAS Tulungagung terkait dengan fatwa zakat melainkan arahan yang sifatnya kordinatif. Prinsip saling kordinasi antara BAZNAS dan MUI dijalankan kedua lembaga ini. MUI sebagai pembentuk fatwa dan BAZNAS sebagai pelaksana dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Muhammad Mahfudz, ketua MUI Tulungagung :

MUI sebagai lembaga fatwa punya kewajiban untuk membumikan syariat Islam di Indonesia dalam hal ini Tulungagung karena kami berkedudukan di Tulungagung, namun dalam hal fatwa zakat, beban itu ada ditugasnya BAZNAS, dari MUI hanya memberikan arahan yang sifatnya kordinatif. Karena lembaga ini bentukan pemerintah ada tugas masing-masing yang tidak boleh di langkah-langkah⁷⁴.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Hadi Muhammad Mahfudz (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung) Pada Tanggal 5 Mei 2018

Putusnya informasi fatwa dari MUI ke masyarakat memberikan dampak pada pemahaman masyarakat yang beragam. Pemahaman masyarakat secara umum tentang zakat terutama tentang zakat modern atau terbaru masih tergolong sebagai pemahaman yang beragam. Ini didasarkan kepada beberapa hal yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat. Hal yang melatarbelakangi banyaknya perbedaan pemahaman tersebut terutama adalah ulama panutan ataupun madzab yang dianut oleh masyarakat selain itu juga pengetahuan dan akses terhadap informasi-informasi fatwa hukum terbaru. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Muhammad Mahfudz, ketua MUI Tulungagung :

Dalam persoalan zakat, ulama-ulama kita tidak cenderung memakai satu madzab syafii saja, jika yang menganut syafii maka harta di luar yang ada di dalam fiqihnya syafii tidak ada zakatnya termasuk zakat investasi properti. Kalau yang menganut madzab yang berbeda maka juga ada yang mewajibkan zakatnya. Jadi kalau hasil properti itu termasuk dalam sewa yang menimbulkan harta kekayaan maka ada zakatnya⁷⁵.

Masyarakat Tulungagung memiliki kesadaran yang cukup baik dalam menunaikan zakat. Masyarakat umum semangat dalam menunaikan zakat meskipun terbilang kecil namun hal itu adalah hal yang baik dan patut untuk menjadi kebanggaan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kebiasaan masyarakat yang lebih mempercayakan untuk diberikan langsung ke saudara maupun masyarakat sekitar. Hal ini dipahami masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tidak

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Hadi Muhammad Mahfudz (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung) Pada Tanggal 5 Mei 2018

menyimpang dari hukum yang ada di Indonesia. Pemahaman masyarakat yang lebih memilih untuk disalurkan langsung ke masyarakat didasarkan pada berbagai macam alasan. Pertama, adanya suatu keinginan untuk menjalin suatu tali persaudaraan antar kerabat. Artinya bagi kerabat yang mampu memperhatikan kerabat yang tidak mampu sehingga terjalin keharmonisan hubungan antar kerabat, sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Kedua, pemahaman bahwa zakat itu sebaiknya diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdekat terlebih dahulu. Pemahaman ini memang benar adanya bahwa zakat seyogyanya diberikan kepada golongan penerima zakat yang berada di wilayahnya dan apabila tidak didapati golongan penerima zakat maka dapat ditunaikan ke wilayah lain. Ketiga, adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga amil zakat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS, apakah dalam pendistrusian yang dilakukan lembaga amil tersebut dapat menjangkau wilayahnya, karena masyarakat memahami prinsip mendahulukan kerabat dan tetangga dekat tersebut.

Mayoritas masyarakat Tulungagung lebih banyak memahami bahwa zakat itu ditunaikan ketika bulan Ramadan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal seharusnya dalam penunaian ditunaikan sesuai perputaran waktu pertahun sesuai dengan awal mulai mengusahakan usahanya tersebut. Perhitungan tahun harus mengikuti perhitungan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam, namun masih

terdapat masyarakat yang memahami perputaran waktu didasarkan pada kalender Masehi. Dominasi zakat fitrah masih sangat terasa di kalangan masyarakat. Padahal jika secara estimasi maupun perkiraan dana yang dapat dihimpun zakat mal lebih besar dari zakat fitrah itu sendiri. Sebagai dinyatakan oleh Hadi Muhammad Mahfudz, ketua MUI kabupaten Tulungagung:

Di masyarakat dengan latar belakang pekerjaan diluar PNS cukup bagus, namun dalam hal penunaian zakat masyarakat lebih mempercayakan di tunaikan secara langsung kelingkungan sekitar. Bagaimanapun ketidakpercayaan terhadap BAZ/LAZ dilatar belakang pemahaman bahwa mengutamakan 8 ashnaf di lingkungan sekitar dan menganggap apabila ditunaikan di BAZ/LAZ terdapat kemungkinan 8 ashnaf yang ada di sekeliling rumahnya tidak mendapatkan zakat. Alasan lain sebagai penyambung silaturahmi dengan kerabat maupun sanak famili. Kesadaran masyarakat Tulungagung dalam hal penunaian zakat masih banyak yang memahami bahwa zakat ditunaikan ketika menjelang hari raya idul fitri, orang belum memahami pelaksanaan zakat itu berdasarkan haul atau perputaran zakat contohnya saja pedagang yang melakukan zakat hanya ketika akan hari raya sedangkan dia memulai berdagang tidak tepat pada hari raya tersebut, seharusnya dia berzakat disesuaikan dengan waktu dia memulai usahanya karena perhitungan tahun itu dimulai dari awal memperoleh harta tersebut. Selama ini geliat zakat masih banyak didominasi oleh zakat fitrah sementara zakat mal tidak terkontrol dengan baik padahal secara besaran dana yang dapat dihimpun jika di estimasikan lebih besar zakat malnya⁷⁶.

Pemilik rumah kos dan asrama yang memiliki latar belakang keilmuan, pekerjaan yang berbeda akan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai zakat investasi properti. Zakat investasi properti wajib hukumnya untuk ditunaikan didasarkan pada pendapat bahwa

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Hadi Muhammad Mahfudz (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung) Pada Tanggal 5 Mei 2018

setiap harta yang dihasilkan dari usaha-usaha yang halal terdapat kewajiban zakat terhadapnya. Zakat sebagai bentuk penyucian dari hal-hal yang dapat mengurangi keberkahan harta serta penyucian dari hak-hak orang lain yang terdapat pada harta yang dimiliki. Sebagaimana dinyatakan oleh umi nadhiroh “menurut saya harta yang dihasilkan dari usaha-usaha terdapat kewajiban zakat sebagai bentuk penyucian harta yang dihasilkan dan juga terdapat hak dari orang miskin yang harus diberikan⁷⁷”. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pengi, sebagaimana dinyatakannya:

Pada hasil kos atau investasi properti terdapat zakatnya. Karena yang saya pahami setiap harta yang dihasilkan dari usaha-usaha yang halal terdapat kewajiban zakat karena sebagian dari harta terdapat hak orang yang kurang beruntung.⁷⁸

Pendapat yang sama mengenai wajibnya menunaikan zakat investasi properti juga diutarakan oleh Ajeng, sebagaimana dinyatakan oleh Ajeng: “menurut saya dalam harta yang dihasilkan dari investasi properti rumah kos tetap ada zakatnya sebagaimana pada harta penghasilan lain yang juga terdapat kewajiban zakat seperti harta hasil profesi⁷⁹”. Zakat pada harta-harta yang dihasilkan dari usaha-usaha yang halal disebut sebagai zakat mal. Di dalam ajaran Islam terdapat dua bentuk zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Umi Nadiroh (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 1 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 7 Mei 2018

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Pengi (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Manggis) Pada Tanggal 24 April 2018

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Ajeng (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 24 April 2018

zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadan dengan ketentuan zakatnya adalah makanan pokok sedangkan zakat mal adalah zakat yang ditunaikan dari harta-harta yang dimiliki berdasarkan nishab dan haul harta. Zakat investasi properti termasuk didalam golongan zakat mal. Sebagaimana dinyatakan oleh Musahil:

Menurut saya didalam ajaran agama Islam ada dua macam zakat yaitu fitrah dan mal. Zakat mal adalah zakat yang ditunaikan dari harta hasil usaha-usaha. Zakat investasi properti termasuk didalam zakat mal yang juga wajib ditunaikan zakatnya.⁸⁰

Menunaikan zakat sama artinya dengan memberikan hak-hak orang yang tidak mampu. Memberikan hak-hak orang yang tidak mampu dan menyegerakan untuk memberikannya adalah bentuk memberikan keringanan kepada orang-orang tersebut. Dengan menunaikan zakat dan menyegerakannya memberikan makna bahwa zakat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah terhadap hasil usaha yang diberikan kelancaran dalam menjalankan usaha dan diberikan keuntungan yang melimpah. Kelancaran dalam usaha yang telah diberikan kepada pemilik rumah kos dan asrama seyogyanya juga diimplementasikan dalam menyegerakan dalam menunaikan zakat, apabila hak-hak orang lain tertahan dan ditunda-tunda maka akan memberikan dampak kepada ketidaklancaran pada usaha-usaha yang dijalankan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mukilan:

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Musahil (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 7 Mei 2018

Pada harta hasil usaha, baik itu usaha apapun yang halal maka jelas terdapat zakatnya. Zakat itu sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap hasil usaha yang dilakukan dan mencari berkah dan kelancaran atas usaha yang dimiliki.⁸¹

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Siswandi bahwa zakat adalah bentuk rasa syukur dan memohon diberikan kelancaran serta keberkahan atas usaha yang dijalani. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Siswandi:

Zakat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah telah diberikan kelancaran dalam menjalankan usaha-usaha yang telah kita upayakan dan tentu sebagai seorang muslim harus mentaati segala ketentuan Allah.⁸²

Sebagai seorang muslim, zakat adalah bentuk ketaatan manusia kepada Allah dari berbagai perintah dan ketentuan-ketentuan Allah. Zakat di dalam ajaran Islam masuk kedalam salah satu rukum Islam, maka sudah menjadi suatu kepastian yang tidak dapat diganggu gugat bahwa bagi seorang yang menganut agama Islam wajib melaksanakan kewajiban zakat yang terdapat padanya. Kewajiban zakat yang dimaksudkan di dalam ajaran Islam adalah untuk memberikan hak-hak orang lain atas harta kita, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita selain itu juga bentuk penyucian harta. Kewajiban zakat tidak serta merta diwajibkan tanpa ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, terdapat batas-batas harta agar bisa diberikan beban wajib zakat. Apabila dari harta tidak memenuhi syarat zakat,

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Mukilan (Pemilik Rumah Kos di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 8 Mei 2018

⁸² Hasil Wawancara Dengan Siswandi (Pemilik Rumah Kos di RT 3 RW 2 Dusun Manggisan) Pada Tanggal 15 Mei 2018

pada harta tetap terdapat kewajiban untuk disedekahkan dan diinfakan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mujiati:

Investasi properti berupa rumah kos tetap ada zakatnya sebagaimana harta lainnya. Saya menyadari bahwa zakat itu penting, selain sebagai kewajiban ajaran agama juga sebagai pembersih atas harta yang kita miliki⁸³.

Ketentuan bahwa harta yang dihasilkan dari usaha-usaha terdapat zakatnya dipahami sebagian dari pemilik kos dan asrama dengan kewajiban yang terdapat ketentuan yang mengaturnya. Zakat investasi properti sebagai suatu sumber zakat baru di dalam ajaran agama Islam tidak pernah didapati adanya fatwa-fatwa ataupun kajian mengenai zakat investasi properti. Kewajiban zakat hanya pada harta-harta yang telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan kitab fiqh maupun fatwa ulama. Zakat mal yang tertera dalam fatwa ulama dan kitab fiqh hanya mengatur tentang zakat pertanian, zakat perikanan, zakat emas, tambang dan rikas. Tidak adanya ketentuan yang mengatur zakat investasi properti maka tidak ada kewajiban padanya untuk menunaikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Zuhdi:

Pada harta yang kita miliki ada zakatnya tetapi mengenai investasi properti ini kan tidak dibahas di kitab fiqh maka saya tidak tahu adanya kewajiban zakat, yang saya pahami selama ini tentang zakat yang ada di kitab fiqh⁸⁴

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Rifngatul Jannah

“mengenai investasi properti saya tidak tahu ada zakatnya, yang saya

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Mujiati (Pemilik Rumah Kos Sinarluwes di RT 2 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 24 April 2018

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Zuhdi (Pemilik Asrama di RT 1 RW 2 Dusun Manggis) Pada Tanggal 25 April 2018

ketahuai zakat itu yang zakat fitrah dan zakat mal seperti pertanian, perikanan, emas, perdagangan⁸⁵”. Ketentuan wajibnya zakat pada harta-harta yang dihasilkan harus memenuhi beberapa persyaratan agar harta dapat dikenai beban kewajiban zakat. Selain harta itu diperoleh dengan cara yang halal, kepemilikan penuh dan tidak terdapat hutang, telah mencapai nishab dan haul juga harus dapat memenuhi kebutuhan primer muzaki. Aspek pemenuhan kebutuhan ini sangat penting karena pada prinsip yang dipahami tentang pemberian adalah dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari harta yang dihasilkan dari setiap yang diusahakan maka baginya tidak terdapat suatu pembebanan kewajiban zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Siti Maisaroh:

Menurut saya harta hasil usaha seperti investasi properti, perikanan, pertaniann dan sebagainya itu terdapat zakatnya. Tetapi kami tidak menunaikan zakat dari harta tersebut. Kami baru menunaikn zakat fitrah saja. Bagaimanapun kalau kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup apa yang mau dizakatkan, maka bagi kami tidak wajib zakat bagi orang-orang seperti kami ini⁸⁶.

Beban diwajibkannya suatu harta dapat ditunaikan zakatnya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat harta dapat diwajibkannya zakat salah satunya terdapa pada batas minimal harta dapat dibebankan kewajiban zakat padanya. Pemilik rumah kos dan

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Rifngatul Khusna (Pemilik Rumah Kos di Jalan Major Sujadi Timur Plosokandang Tulungagung) Pada Tanggal 4 Mei 2018

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Siti Maisaroh (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Srigading) Pada Tanggal 15 Mei 2018

asrama di Desa Plosokandang juga memahami adanya batas minimal harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dinyatakan oleh umi nadhiroh “pada harta hasil investasi properti rumah kos zakatnya sebesar 2.5 persen dari seluruh penghasilan tanpa dipotong biaya-biaya lainya saya samakan dengan zakat mal lainya setelah mencapai nishab⁸⁷”

Umi Nadhiroh melakukan penghitungan harta ketika harta yang dihasilkan telah mencapai nishab zakat. Nishab zakat yang dipahami adalah sebesar harga 85 gram emas sebagaimana umumnya zakat harta penghasilan. Dalam hal besaran zakatnya 2.5 persen dari harta keseluruhan yang diperolehnya tanpa ada potongan-potongan dari biaya pengeluaran dari usaha yang dilakukanya maupun dipotong dari biaya kehidupan sehari-harinya. Dalam melakukan penghitungan harta, dilakukan dengan pemisahan harta dengan harta hasil usaha lainya. Hal ini dipahami bahwa ketentuan harta yang dizakatkan ada ketentuan masing dalam berzakat. Pendapat sama juga dikemukakan oleh Ajeng yang menyatakan bahwa pada setiap harta terdapat pemisahan darimana asal harta diperoleh, harta-harta tidak bisa dicampuradukan karena terdapat aturan masing-masing. Mengenai penghitungan yang dilakukan oleh Ajeng mengenai nishab dan kadar zakatnya, Ajeng menganalogikanya dengan zakat profesi yang telah rutin ditunaikanya pada setiap bulan sesuai dengan jadwal gajian. Sebagaimana dinyatakan

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Umi Nadiroh (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 1 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 7 Mei 2018

oleh Ajeng ‘penghitungan zakatnya disamakan dengan penghitungan zakat profesi yang selama ini telah saya lakukan secara rutin⁸⁸’.

Hal yang sama dipraktikkan oleh Mujiati bahwa besaran zakat dari harta yang dihasilkan dari investasi properti adalah sebesar 2.5 persen. Besaran zakat ini dipahami Mujiati dari apa yang dipahaminya dalam majelis-majelis ilmu yang pernah diikuti. Dalam majelis tersebut mengkaji berbagai zakat mal yang didominasi oleh besaran zakat sebesar 2,5 persen. Dari hal tersebut Mujiati menyimpulkan zakat investasi properti memiliki besaran zakat sebesar 2,5 persen dari seluruh harta hasil investai properti yang telah mencapai nishab. Sebagaimana dinyatakan oleh Mujiati “penghitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 persen didasarkan zakat pada umumnya sesuai yang saya pahami dari apa yang pernah saya dengar dari pengajian-pengajian⁸⁹”.

Pemilik rumah kos dan asrama menganalogikan penghitungan nishab dan besaran zakat berdasarkan zakat mal pada umumnya. Zakat mal yang dimaksud adalah zakat pada harta penghasilan usaha diluar zakat pertanian, tambang dan emas. Besaran zakat 2.5 persen pada sebagian besar yang dibebankan kepada zakat mal dipahami pemilik rumah kos bahwa 2,5 persen tersebut adalah besaran zakat yang

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Ajeng (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 24 April 2018

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Mujiati (Pemilik Rumah Kos Sinarluwes di RT 2 RW 2 Dusun Kudus) Pada Tanggal 24 April 2018

digunakan juga untuk zakat investasi properti. Sementara beberapa pemilik rumah kos dan asrama memahami nishab zakat didasarkan kepada asumsi pribadi masing-masing. Nishab tidak didasarkan aturan-aturan yang ada di fatwa-fatwa maupun dianalogikan dengan zakat mal lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Siswandi:

Dalam menunaikan zakatnya saya melakukan pencampuran harta, karena ya latar belakang saya yang sebagai pengusaha yang dimulai dari nol, soal hitung-menghitung tidak kami hiraukan, yang terpenting adalah menunaikan zakat, karena kalau di perhitungkan nanti pusing dan rumit. Zakat ditunaikan ketika hartanya sudah kumpul dan dirasa cukup untuk dizakatkan⁹⁰

Nilai kepatutan ini dianggap suatu yang realistis dan tidak membingungkan. Nilai kepatutan ini juga dirasa memiliki suatu harta telah melebihi kebutuhan sehari-hari sehingga ada sebab akibat untuk ditunaikan zakatnya. Latar belakang ketidakmauan dalam melakukan penghitungan yang rumit juga menjadikan nilai kepatutan menjadi hal yang lumrah dalam menentukan harta sudah terdapat kewajiban zakat padanya. Selain pada nilai kepatutan dari harta yang dizakatkan, Siswandi juga melakukan pencampuran harta pada harta yang dihasilkan dari setiap usaha yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam upaya seseorang dalam memberikan suatu hal kepada orang lain tidak perlu adanya suatu perhitungan yang rumit darimana asal harta itu didapat, yang terpenting adalah harta itu halal

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Siswandi (Pemilik Rumah Kos di RT 3 RW 2 Dusun Manggisan) Pada Tanggal 15 Mei 2018

dan ikhlas ketika memberikan sebagian harta tersebut kepada orang lain.

Hal yang sama juga dipraktikkan oleh Musahil dalam melakukan pencampuran harta ketika menunaikan zakat. Pencampuran harta dilakukan dari inisiatif pribadi yang menganggap bahwa harta-harta yang dipisahkan tidak mencapai nishab zakat. Pemisahan yang dilakukan hanya akan memberikan kesan bahwa ada keinginan untuk mengatur suatu harta agar tidak dibebani zakat pada harta yang dipisah tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Musahil:

Harta dari seluruh usaha dicampur dan ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Pencampuran harta dilakukan karena jika disendiri-sendirikan terdapat beberapa usaha yang tidak mencapai nishabnya sehingga ada inisiatif secara pribadi untuk mencampurkannya.⁹¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mukilan “dalam hal zakatnya saya melakukan pencampuran harta, karena jika dipisah maka tidak cukup mencapai nishabnya pada masing-masing harta⁹²”. Pemisahan harta yang mengakibatkan tidak tercapainya nishab bagi pemilik rumah kos dan asrama dianggap sebagai hal yang tidak patuh terhadap Allah. Meskipun pemilik rumah kos dan asrama memahami bahwa harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib zakat namun mereka tetap bersikukuh bahwa bentuk pemisahan harta adalah bentuk

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Musahil (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Kudus) Pada Tanggal 7 Mei 2018

⁹² Hasil Wawancara Dengan Mukilan (Pemilik Rumah Kos di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 8 Mei 2018

dari menyalahi ketentuan Allah untuk menunaikan zakatnya. Pencampuran harta yang dilakukan oleh pemilik rumah kos dan asrama tidak serta merta dicampur dari seluruh harta yang dihasilkan dari sumber harta. Hanya harta yang dihasilkan dari usaha-usaha yang belum diatur dalam kitab fiqih. Harta yang dicampur oleh pemilik rumah kos dan asrama terdapat pengecualian seperti harta petanian, perikanan, tambang dan emas. Harta-harta tersebut telah diatur didalam kitab fiqih mengenai nishab dan besaran zakatnya. Hal ini dipraktikkan langsung oleh Pengi dalam melakukan penghitungan harta yang akan ditunaikan zakatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Pengi:

Dalam hal penunaian saya campur dengan zakat lainya atau dengan harta hasil usaha lainya. Karena bagi saya sama saja harta hasil usaha-usaha itu, terkecuali harta hasil pertanian yang sudah ada aturan sendiri mengenai besaran zakatnya.⁹³

Sementara praktek berbeda dilakukan oleh Zuhdi dalam hal cara penghitungan zakat. Penghitungan zakat yang dilakukan oleh Zuhdi tidak dengan cara mencampurkan harta yang dihasilkan dari usaha yang dilakukanya. Berbekal pemahaman fiqih, Zuhdi memahami bahwa setiap harta yang akan ditunaikan zakatnya perlu adanya suatu pemisahan harta dari mana asal harta tersebut didapatkan. Karena pada masing-masing harta memiliki aturan-aturan yang berbeda dalam penunaian zakatnya dilihat dari sumber harta tersebut diperoleh. Harta yang tidak terdapat aturan yang jelas maka belum ada kewajiban dalam

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Pengi (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Manggisian) Pada Tanggal 24 April 2018

menunaikan zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Zuhdi “harta-harta yang mau dizakatkan itu perlu dipisah dari mana asalnya. Misal zakat pertanian itu ada aturannya sedemikian itu, harta lain juga ada aturannya. Dan itu tidak bisa digabung⁹⁴”.

Tidak berfungsinya peran BAZNAS Tulungagung di Desa Plosokandang memberikan dampak terhadap tata cara pemilik rumah kos dan asrama dalam mendistribusikan zakat dan waktu pendistribusianya. Pemilik rumah kos dan asrama dalam mendistribusikan zakatnya dilakukan dengan cara distribusi secara langsung kepada janda dan fakir miskin di daerah sekitar. Tata cara ini dipraktikkan oleh Siswandi dalam menunaikan zakat dari harta yang dihasilkannya. Siswandi menunaikan zakat setahun sekali dalam periode Hijriah namun lebih banyak ditunaikan ketika harta yang akan dizakatkan dirasa cukup untuk dizakatkan kepada masyarakat sekitar. Pendistribusian yang dilakukan secara langsung oleh Siswandi kepada janda, fakir dan miskin di daerah tempat tinggalnya. Tata cara pendistribusian secara individu ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Siswandi:

Dalam hal waktu penunaian zakat dilakukan setahun sekali tapi lebih banyak ditunaikan ketika hartanya sudah kumpul dan dirasa cukup untuk dizakatkan. Di masyarakat sekitar masih banyak yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga hati

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Zuhdi (Pemilik Asrama di RT 1 RW 2 Dusun Manggisari)
Pada Tanggal 25 April 2018

ini terpanggil untuk menunaikan zakat kepada masyarakat sekitar dan selain itu memang terkait badan amil zakat memang tidak pernah saya mendapati adanya kordinasi maupun sosialisasi⁹⁵.

Selain karena adanya bentuk kepedulian dari Siswandi, tidak adanya badan atau lembaga amil zakat yang memberikan sosialisasi tentang peran lembaga-lembaga amil zakat di daerah lingkungannya. Ketidakpahaman tentang peran lembaga amil zakat ini dan juga lebih merasa memberi kepuasan lebih pada diri pribadi membuat Siswandi membuat keputusan untuk mendistrusikan secara langsung. Pendistrusian secara langsung kepada golongan penerima zakat karena ketidaktahuan pemilik rumah kos dan asrama tentang peran badan atau lembaga amil zakat juga dipraktekan oleh Umi Nadhiroh. Umi Nadhiroh dalam menunaikan zakat didistribusikan secara langsung dengan alasan tidak tahu peran badan amil zakat dan sudah berlangganan atau menjadi kebiasaan mendistribusikan kepada salah satu lembaga pondok pesantren. Kebiasaan mendistribusikan kepada pondok pesantren ini menjadi hal rutin dalam satu bulan sekali sesuai dengan harta investasi properti yang terkumpul satu bulan sekali. Sebagaimana dinyatakan oleh Umi Nadhiroh:

Sementara dalam hal penyaluran zakat investasi properti, disalurkan ke salah satu pondok pesantren di luar wilayah

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Siswandi (Pemilik Rumah Kos di RT 3 RW 2 Dusun Manggisan) Pada Tanggal 15 Mei 2018

kecamatan kedungwaru karena sudah menjadi kebiasaan selama menunaikan zakat⁹⁶.

Belum adanya peran BAZNAS Tulungagung mengenai penghimpunan zakat investasi properti di Desa Plosokandang ditegaskan oleh Musahil yang tidak mendapati adanya sosialisasi zakat investasi properti dan tidak adanya upaya mendirikan zakat di daerah sekitarnya. Musahil termasuk dalam muzaki yang sering mendistribusikan zakat kepada amil zakat. Dahulu ketika di mushola dekat daerah tinggalnya terdapat seseorang ulama yang menjadi amil zakat, Musahil memilih mendistrusikan kepada ulama tersebut. Namun karena ulama yang menjadi amil tersebut sudah meninggal dunia maka Musahil mempunyai inisiatif untuk mendistrusikan secara langsung kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana dinyatakan oleh Musahil:

Dalam hal penunaian zakat mal, ditunaikan ketika sebelum ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah, dalam hal niat disendiri-sendirikan dilingkungan masyarakat sekitar yang dipandang membutuhkan, terutama saudara-saudara yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Dahulu dalam hal penunaian zakat di kumpulkan di masjid dekat rumah, namun karena amilnya sudah meninggal tidak ada lagi pengumpulan zakatnya di masjid tersebut, dari pihak lembaga amil zakat juga tidak pernah saya dapati mendirikan unit pengumpul zakat maupun melakukan sosialisasi zakat investasi properti ini⁹⁷.

Praktek pendistribusian zakat yang dilakukan Musahil dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dianggapnya

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Umi Nadiroh (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 1 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 7 Mei 2018

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Musahil (Pemilik Rumah Kos di RT 1 RW 2 Dusun Kudusan) Pada Tanggal 7 Mei 2018

sebagai bulan yang penuh momentum yang bagus untuk memperbanyak kebaikan, selain itu memang pada bulan Ramadan terdapat rutinitas menunaikan zakat fitrah bagi masyarakat muslim. Musahil dalam berzakat harta-harta yang akan dizakatkan dijadikan satu dan dalam satu waktu dalam menunaikan zakat. Pencampuran hanya dilakukan pada harta mal sedangkan zakat fitrah disendirikan karena secara niat sudah berbeda. Praktek yang sama juga dilakukan oleh Ajeng dalam waktu menunaikan zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ajeng:

Zakat seperti hasil usaha rumah kos ini setahun sekali. Karena usaha investasi properti ini belum genap setahun maka kami belum menunaikanya dan akan menunaikan setelah tahun pertama usaha ini dimulai dan kemungkinan besarnya zakatnya akan kami tunaikan kepada masyarakat sekitar dengan alasan bahwa dikarenakan zakat profesi sudah di lembaga amal zakat tidak elok atau tidak baik jika mengabaikan orang-orang sekitar lingkungan tidak mendapat haknya. Insyaallah Ramadan ini kami tunaikan zakatnya⁹⁸

Berbeda dengan apa yang menjadi alasan para pemilik kos yang memilih mendistribusikan secara langsung akibat tidak adanya peran lembaga amal zakat, Ajeng mengetahui dan memahami peran dan fungsi BAZNAS karena latar belakang Ajeng sebagai seorang pegawai yang rutin melakukan zakat profesi. Namun Ajeng tetap memilih untuk dituniakanya secara langsung kepada masyarakat karena menganggap ada hal yang tidak etis jika tidak memperhatikan orang sekitar yang membutuhkan. Alasan tersebut diperkuat dengan tidak adanya distribusi zakat yang dilakukan lembaga amal zakat di wilayah tempat tinggalnya.

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ajeng, (Pemilik Rumah Kos Putri di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 24 April 2018

Ada perasaan kurang enak hati ketika lebih memilih jika seluruh hartanya ditunaikan di lembaga amil zakat. Selain itu bentuk menunaikan zakat kepada orang sekitar adalah bentuk penyatuan tali persaudaraan dan saling peduli antara satu dengan yang lain sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dengan tetangga.

Praktek yang berbeda dengan pemilik rumah kos dan asrama lainnya dilakukan oleh Mukilan dalam menunaikan zakatnya. Mukilan dan warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya dalam menunaikan zakat. Mukilan dan warganya atas musyawarah bersama menyepakati bahwa zakat dalam bentuk apapun diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Zakat itu tidak hanya digunakan dalam hal ketika pembangunan semata melainkan juga untuk renovasi dan perawatan masjid. Bentuk pendistribusian yang dilakukan masyarakat untuk panitia pembangunan masjid dimaknai sebagai bentuk kepedulian masyarakat akan kelangsungan kehidupan di lingkungan masjid dan ikut memakmurkan rumah Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Mukilan:

Dalam hal penunaian zakat, secara pribadi saya salurkan ke mushola, yayasan pendidikan dan yang lebih banyak ke panitia pembangunan masjid. Karena masyarakat wilayah sekitar sudah saling menyepakati bahwa apabila terdapat pembangunan masjid untuk berpartisipasi berzakat maupun infak dan sedekah ke panitia pembangunan. Masyarakat sekitar pada dasarnya memahami adanya nishab dan haulnya, namun karena terdapat polemik tentang nishabnya dan haulnya, maka masyarakat

secara musyawarah menyepakati untuk berapapun harta yang akan disalurkan diniati zakat⁹⁹.

B. Temuan penelitian

Zakat adalah ajaran agama Islam yang tercantum dalam rukun Islam. Maka sebagai seorang yang beragama Islam menjadi suatu bentuk kewajiban untuk menaati hukum wajibnya zakat. Zakat investasi properti adalah sumber zakat baru, sebagaimana sumber zakat lainnya, zakat investasi memiliki kewajiban yang sama untuk ditunaikan zakatnya. Praktek penunaian zakat oleh pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang memiliki beberapa macam dan juga terdapat beberapa pemilik rumah kos dan asrama yang tidak menunaikan zakat dengan berbagai alasan. Dari paparan di atas, temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penunaian zakat invetasi properti dicampur dengan penunaian zakat mal lainnya.
2. Nishab dan kadar zakat didasarkan pada nilai kepatutan pada masing-masing individu dan tidak didasarkan pada ketentuan zakat invetasi properti.
3. Waktu penunaian zakat investasi properti pada bulan Ramadan dan distribusikan secara langsung kepada fakir miskin di daerah tempat tinggal tidak melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Mukilan (Pemilik Rumah Kos di RT 2 RW 1 Dusun Srigading) Pada Tanggal 8 Mei 2018

C. Analisa temuan penelitian

1. Penunaian zakat invetasi properti dicampur dengan penunaian zakat mal lainnya.

Pada setiap harta yang dizakati pada dasarnya harus dipisahkan darimana asal harta tersebut di dapatkan. Tidak ada percampuran harta-harta yang berbeda sumber. Pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang memahami bahwa percampuran harta perlu dilakukan untuk mengakali harta yang tidak mencapai nishab zakat ataupun karena menganggap adanya harta-harta yang dihasilkan dari usaha kedudukannya sama. Harta-harta yang di sendirikan apabila tidak mencapai batas minimal diwajibkan zakat maka tidak ada suatu beban kewajiban zakatnya. Memisahkan harta sesuai dengan sumbernya yang menyebabkan harta tersebut tidak sesuai dengan nishab zakat dianggap pemilik rumah kos dan asrama sebagai bentuk dari menghindari kewajiban zakt dari harta yang dimilikinya. Percampuran harta juga dilakukan sebagai bentuk ketidakpahaman pemilik rumah kos dan asrama tentang pemisahan harta sesuai dengan sumber harta tersebut dihasilkan.

2. Nishab dan kadar zakat didasarkan pada nilai kepatutan pada masing-masing individu dan tidak didasarkan pada ketentuan zakat invetasi properti.

Nishab zakat adalah batas minimal sautu harta dapat dibebani kewajiban zakat. Nishab pada masing-masing harta terdapat aturan-

aturan yang berbeda. Zakat emas misalnya 85 gram emas batas minimal dibebankan zakatnya. Pemilik rumah kos dan asrama menghitung nishab zakat dari segi kepantasan dalam menuaikan zakat yang bersifat relatif. Harta akan bisa ditunaikan zakatnya apabila harta sudah sesuai dengan takaran dari masing-masing individu. Takaran tersebut dari asumsi individu pemilik kos dan asrama. Ada beberapa pemilik rumah kos yang menganalogikan zakat investasi properti nishabnya sesuai dengan zakat penghasilan yaitu seharga 85 gram emas. Penghitungan nishab zakat hanya akan memperumit diri dalam berzakat. Terdapat keengganan dari pemilik rumah kos dan asrama untuk melakukan penghitungan tersebut dikarenakan bagi pemilik rumah kos dan asrama zakat itu atas dasar niat ikhlas dan harta yang diberikan kepada golongan penerima tidak kecil.

3. Waktu penunaian zakat investasi properti pada bulan Ramadan dan distribusikan secara langsung kepada fakir dan miskin di daerah tempat tinggal tidak melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

Haul adalah penghitungan zakat berdasarkan perputaran tahun. Harta yang telah mencapai satu tahun periode terdapat wajib zakatnya jika telah mencapai nishabnya. Satu tahun periode dihitung berdasarkan kalender Hijriah sebagai kalender umat Islam. Penghitungan tahun periode zakat dimulai dari waktu kapan usaha tersebut dimulai. Pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang memahami bahwa haul dari setiap usaha itu ketika bulan Ramadan.

Pemilik rumah kos dan asrama berpendapat ada suatu momentum yang bagus dari bulan Ramadan sebagai bulan berzakat karena terdapat suatu rutinitas zakat dibulan itu yaitu zakat fitrah. Momentum ini dimanfaatkan pemilik-pemilik rumah kos untuk menunaikan zakatnya kepada mustahiq zakat yang ada disekitar lingkungannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah menunjuk BAZNAS bentukan pemerintah dan lembaga amil zakat bentukan masyarakat yang telah mendapatkan izin untuk mengelola zakat. Pengelolaan yang dilakukan BAZ atau LAZ adalah penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Masyarakat yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan zakat dilarang untuk melakukan pengelolaan baik distribusi maupun penghimpunan. Di Desa Plosokandang belum mendapat perhatian penuh dari BAZNAS Tulungagung untuk melakukan pengelolaan zakat. Unit pengelola zakat sebagai ujung tombak untuk menghimpun zakat tidak didirikan di Desa Plosokandang.

Pemilik rumah kos dan asrama lebih memilih melakukan distribusi secara langsung kepada masyarakat daripada mendistribusikan kepada BAZ atau LAZ. Ada beberapa alasan adanya keadaan tersebut. Pertama adanya ketidaktahuan pemilik rumah kos dan asrama dengan fungsi BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang diberi mandat mengelola zakat. Kedua adanya sikap lebih mengutamakan

fakir dan miskin daerah sekitar. Ketiga ketidakpercayaan terhadap BAZ ataupun LAZ zakat yang dihimpun oleh lembaga tersebut dapat menjangkau dan memberi manfaat fakir dan miskin di daerah sekitar tempat tinggal pemilik rumah kos dan asrama keempat terdapat kepuasan batin ketika mendistribusiakn secara langsung kepada fakir dan miskin.